



P E N E T A P A N

Nomor : 31/Pdt. P/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

1. Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Lasiming, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut pemohon I.
2. Pemohon. Umar, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lasiming, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut pemohon II.
3. Pemohon. Umar, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lasiming, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut pemohon III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 25 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 31/Pdt.P/2013/PA Parepare, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki Muh. Umar bin Laso Palese telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2004 di Jalan Lasiming Parepare karena sakit sesuai surat kematian dari Lurah Ujung Bulu No 465.02/13/UBL/U/U/2009, tanggal 19 februari 2009.
2. Bahwa almarhum tersebut semasa hidupnya hanya satu kali beristeri yaitu dengan pemohon I dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama:
 - a. Andi Ayu Fryhatni binti Muh. Umar, umur 21 tahun (pemohon II) ;
 - b. Andi Muh. Sulfikar bin Muh. Umar, umur 20 tahun (pemohon III);



- c. Andi Nur Aliska binti Muh. Umar, umur 15 tahun.
- d. Andi Muh. Firmansyah bin Muh. Umar, umur 7 tahun.
3. Bahwa almarhum tersebut sewaktu meninggalnya tidak meninggalkan ayah dan ibu karena telah meninggal dunia lebih dahulu, namun almarhum meninggalkan seorang istri yaitu pemohon I dan 4 orang anak yaitu pemohon II, III, dan dua orang yang masih di bawah umur yaitu anak ketiga dan keempat.
4. Bahwa almarhum tersebut semasa hidupnya mempunyai rumah BTN dikenal dengan BTN Pondok Asri, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah beralih kepemilikannya kepada pemohon I dan anak-anak Sertifikat Hak Milik atas tanah dan rumah BTN berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 3497, GS tanggal 20 Mei 1997 No. 2538 luas 160 m² atas nama pemohon I dan keempat anak pemohon I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan rumah Hj. Sani;
 - sebelah timur berbatas dengan rumah Kadir Dollah;
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Hikma;
 - sebelah barat berbatas dengan rumah Andi Pattingara;
5. Bahwa pemohon I, II, III dan anak pemohon I yang masih di bawah umur memerlukan penetapan ahli waris dan penunjukan wali dari kedua anak pemohon yang belum dewasa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Muh. Umar untuk digunakan menjual rumah BTN dikenal dengan BTN Pondok Asri, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah beralih kepemilikannya kepada pemohon I dan anak-anaknya.
6. Bahwa pemohon II, dan pemohon III menunjuk pemohon I untuk menjual rumah BTN Pondok Asri, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah beralih kepemilikannya kepada pemohon I dan anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I, II, III, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum Muh. Umar bin Laso Palese telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2004 di Jalan Lasiming Parepare karena sakit.
3. Menetapkan pemohon I, II, III dan kedua anak pemohon I yang belum dewasa adalah ahli waris almarhum Muh. Umar bin Laso Palese.
4. Menetapkan pemohon I sebagai wali terhadap anak-anak bernama:



- a. Andi Nur Aliska binti Muh. Umar, umur 15 tahun.
 - b. Andi Muh. Firmansyah bin Muh. Umar, umur 7 tahun dan mewakili pemohon II, III, dan kedua anak yang belum dewasa tersebut menjual rumah BTN Pondok Asri, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah beralih kepemilikannya kepada pemohon I dan anak-anak.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada pemohon mengenai maksud pemohon dalam permohonannya dan pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 19 Nopember 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi kode P 1.
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 465.2/13/UBL/U/II/2009 atas nama Muhammad Umar yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 23 April 1997 dan dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi kode P 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 030/UM/IV/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 23 April 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi kode P 3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 947/AK/KPP/5/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas KB Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare, tanggal 6 Mei 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi kode P 4.
5. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3497 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujungpandang, tanggal 20 Mei 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi kode P 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi-saksi

1. Amrullah AS bin Syaiful, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para pemohon I dan anak-anaknya serta mengenal pula suami pemohon I yang bernama Muhammad Umar karena saksi pernah bertetangga;
- bahwa Muhammad Umar telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2004 karena kecelakaan di Bone;
- bahwa semasa hidupnya, Muhammad Umar hanya sekali menikah yaitu dengan pemohon I;
- bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yakni pemohon I dan 4 (empat) orang anak, dua orang sudah dewasa yaitu pemohon II dan pemohon III serta dua orang yang masih dibawa umur;
- bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa rumah BTN di Perumahan Sudiang Makassar;
- bahwa para pemohon mengajukan perkara di pengadilan dengan maksud ingin menjual rumah tersebut sekaligus menetapkan pemohon I sebagai wali terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur.

2. Arnan binti Patajangi, umur 26 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para pemohon I dan anak-anaknya serta mengenal pula suami pemohon I yang bernama Muhammad Umar karena saksi bertetangga;
- bahwa Muhammad Umar telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2004 karena kecelakaan di Bone;
- bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yakni pemohon I dan 4 (empat) orang anak, dua orang sudah dewasa yaitu pemohon II dan pemohon III serta dua orang yang masih dibawa umur;
- bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa rumah BTN di Perumahan Sudiang Makassar;
- bahwa para pemohon mengajukan perkara di pengadilan dengan maksud ingin menjual rumah tersebut sekaligus menetapkan pemohon I sebagai wali terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerimanya.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa pemohon I selaku isteri, bersama anak-anaknya (pemohon II dan III) bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Umar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2004 sekaligus pemohon I bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa yakni Andi Nur Aliska binti Muh. Umar, umur 15 tahun, dan Andi Muh. Firmansyah bin Muh. Umar, umur 7 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad Umar dengan pemohon I adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 april 1991 di Parepare.

Menimbang, bahwa bukti P2 menunjukkan bahwa Muhammad Umar telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2004 di Rumah Sakit Wahidin Makassar karena kecelakaan.

Menimbang, bahwa bukti P3 menunjukkan bahwa Andi Nur Aliska yang lahir pada tanggal 26 Februari 1997 adalah anak ketiga dari Muhammad Umar dengan Ajidah.

Menimbang, bahwa bukti P4 menunjukkan bahwa Andi Muhammad Firmansyah yang lahir pada tanggal 2 Januari 2005 adalah anak keempat dari Muhammad Umar dengan Ajidah.

Menimbang, bahwa bukti P5 menunjukkan bahwa Muhammad Umar mempunyai sebidang tanah seluas 106 m² di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujungpandang, yang tercatat ahli warisnya Ajidah, Andi ayu Fryhatni, Andi Muh. Sulfikar, Andi Nur Aliska, dan Andi Firmansyah.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Muhammad Umar telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;



- bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum adalah seorang isteri (pemohon I) dan empat orang anak;
- bahwa anak ketiga dan anak keempat almarhum bersama pemohon I belum dewasa;
- bahwa almarhum meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perumahan di Sudiang, Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Muhammad Umar telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yakni Hj. Ajidah binti Nurdin dan 4 (empat) orang anak yaitu Andi Ayu Fryhatni, Andi Sulfikar, Andi Nur Aliska, dan Andi Muh. Firmansyah, dimana para pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan nasab dengan almarhum Muhammad Umar sehingga permohonan para pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Umar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan fakta tersebut di muka maka anak ketiga dan anak keempat pemohon I belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang berada di bawah kekuasaan pemohon I selaku ibunya baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga permohonan pemohon I agar ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Muh. Umar bin Laso Palese telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2004 di Parepare.
3. Menetapkan pemohon I, pemohon II, pemohon III, Andi Nur Aliska binti Muh. Umar dan Andi Muh. Firmansyah bin Muh Umar adalah ahli waris dari almarhum Muh. Umar bin Laso Palese.
4. Menetapkan pemohon I, sebagai wali terhadap anak bernama Andi Nur Aliska binti Muh. Umar dan Andi Muh. Firmansyah bin Muh Umar.
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Gunawan, M. H., sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S. HI, M.H., dan Salmirati, S. H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S. H., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.,I, M. H.

Drs. H. Gunawan, M. H.

Salmirati, S. H.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-

- A T K Rp 50.000,-

- Panggilan Rp 150.000,-

- Redaksi Rp 5.000,-

- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 75.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h
P a n i t e r a,

Sudirman, S. Ag.

Pangkajene, 23 Maret 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)